

SALINAN

KEPUTUSAN MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 306/KPT/I/2017

TENTANG

IZIN PENDIRIAN SEKOLAH TINGGI KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
DAMPAL SELATAN DI KABUPATEN TOLITOLI PROVINSI SULAWESI TENGAH
YANG DISELENGGARAKAN OLEH YAYASAN PENDIDIKAN ABDUL
MUJIB LA EWANG

MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan permohonan Ketua Yayasan Pendidikan Abdul Mujib La Ewang Nomor 004/SP/YPAML/II/2015 tanggal 3 Februari 2015 perihal usul pendirian perguruan tinggi swasta dan rekomendasi Koordinator Koordinasi Perguruan Tinggi IX dalam surat Nomor 810/K9/KK.02/2015 tanggal 25 Februari 2015 perihal rekomendasi, perlu memberikan izin pendirian Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan Dampal Selatan di Kabupaten Tolitoli Provinsi Sulawesi Tengah yang diselenggarakan oleh Yayasan Pendidikan Abdul Mujib La Ewang di Kabupaten Tolitoli Provinsi Sulawesi Tengah;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 60 ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, perlu menetapkan Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi tentang Izin Pendirian Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan Dampal Selatan di Kabupaten Tolitoli Provinsi Sulawesi Tengah yang diselenggarakan oleh Yayasan Pendidikan Abdul Mujib La Ewang;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia

4. Keputusan Presiden Nomor 121/P Tahun 2014 tentang Pembentukan Kementerian dan Pengangkatan Menteri Kabinet Kerja Periode Tahun 2014-2019;
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 15 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 889);
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1952);
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 100 Tahun 2016 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2009);
8. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 494/M/Kp/VIII/2015 tentang Pemberian Kuasa Kepada Sekretaris Jenderal Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi untuk dan atas nama Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi menandatangani Keputusan Izin Pendirian, Perubahan Bentuk, Penutupan, Penyelenggaraan Program Studi pada Perguruan Tinggi Swasta, dan Penyelenggaraan Program Studi pada Perguruan Tinggi Negeri;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI TENTANG IZIN PENDIRIAN SEKOLAH TINGGI KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN DAMPAL SELATAN DI KABUPATEN TOLITOLI PROVINSI SULAWESI TENGAH YANG DISELENGGARAKAN OLEH YAYASAN PENDIDIKAN ABDUL MUJIB LA EWANG.

KESATU : Memberikan izin pendirian Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan Dampal Selatan di Kabupaten Tolitoli Provinsi Sulawesi Tengah yang diselenggarakan oleh Yayasan Pendidikan Abdul Mujib La Ewang di Kabupaten Tolitoli yang didirikan berdasarkan Akta Nomor 1318 tanggal 21 Oktober 2014 yang dibuat oleh Notaris Baso Mappatoba, SH., M.Kn., dan telah disahkan dengan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-07955.50.10.2014 tanggal 22 Oktober 2014.

KEDUA : Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan Dampal Selatan di Kabupaten Tolitoli Provinsi Sulawesi Tengah sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU menyelenggarakan Program Studi:

- a. Pendidikan Matematika Program Sarjana;
- b. Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Program

- KEEMPAT : Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan Dampal Selatan di Kabupaten Tolitoli Provinsi Sulawesi Tengah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU wajib:
- mengajukan akreditasi ulang terhadap Program Studi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - memenuhi standar nasional pendidikan tinggi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - melaksanakan sistem penjaminan mutu internal yang hasilnya diajukan kepada Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi atau lembaga akreditasi lainnya yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan untuk memperoleh akreditasi; dan
 - melaporkan hasil penyelenggaraan Program Studi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA paling lambat 1 (satu) bulan setelah akhir setiap semester kepada Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi melalui Koordinator Koordinasi Perguruan Tinggi Swasta setempat.
- KELIMA : Ketua Yayasan Pendidikan Abdul Mujib La Ewang sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU wajib menandatangani surat pernyataan untuk menyelenggarakan Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan Dampal Selatan di Kabupaten Tolitoli Provinsi Sulawesi Tengah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan menanggung semua akibat apabila dilakukan pencabutan izin pendirian dan/atau izin penyelenggaraan program studi setelah dinyatakan tidak layak berdasarkan hasil evaluasi.
- KEENAM : Apabila Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan Dampal Selatan di Kabupaten Tolitoli, Provinsi Sulawesi Tengah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEEMPAT, akan dikenai sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETUJUH : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 12 Juni 2017

a.n. MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN
PENDIDIKAN TINGGI REPUBLIK INDONESIA
SEKRETARIS JENDERAL,

TTD.

AINUN NAIM
NIP 196012041986011001



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI,
RISET, DAN TEKNOLOGI

Jalan Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta 10270
Telepon (021) 57946104, Pusat Panggilan ULT DIKTI 126
Laman www.dikti.kemdikbud.go.id

Nomor : 7501 /E1/TP.01.06/2021 19 Agustus 2021
Lampiran : Satu berkas
Hal : Salinan Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan,
Riset, dan Teknologi Nomor 345/E/O/2021

- Yth.
1. Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan, Kebudayaan,
Riset, dan Teknologi;
 2. Direktur Jenderal Pendidikan Vokasi Kementerian Pendidikan,
Kebudayaan, Riset, dan Teknologi;
 3. Direktur Kelembagaan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi;
 4. Ketua Pengurus Yayasan Pendidikan Abdul Mujib La Ewang di
Kabupaten Tolitoli; dan
 5. Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah XVI di Kota
Gorontalo.

Berkenaan telah diterbitkannya Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 345/E/O/2021 tentang Izin Perubahan Nama Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan Dampal Selatan menjadi Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan Abdul Mujib Laewang Dampal Selatan di Kabupaten Tolitoli yang diselenggarakan oleh Yayasan Pendidikan Abdul Mujib La Ewang, dengan hormat bersama ini kami sampaikan Salinan Keputusan Menteri tersebut untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Atas perhatian Bapak/Ibu, kami mengucapkan terima kasih.



Sekretaris Direktorat Jenderal,

Paristiyanti Nurwardani
NIP 196305071990022001

SALINAN

KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 345/E/O/2021

TENTANG

IZIN PERUBAHAN NAMA SEKOLAH TINGGI KEGURUAN DAN ILMU
PENDIDIKAN DAMPAL SELATAN MENJADI SEKOLAH TINGGI KEGURUAN
DAN ILMU PENDIDIKAN ABDUL MUJIB LAEWANG DAMPAL SELATAN DI
KABUPATEN TOLITOLI YANG DISELENGGARAKAN OLEH YAYASAN
PENDIDIKAN ABDUL MUJIB LA EWANG

MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan surat permohonan Ketua Pengurus Yayasan Pendidikan Abdul Mujib La Ewang Nomor 031/YP-ABMUL/VII/2021 tanggal 1 Juli 2021 dan surat Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah XVI Nomor 468/LL16/OT/2021 tanggal 7 Mei 2021, perlu memberikan izin perubahan nama Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan Dampal Selatan menjadi Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan Abdul Mujib Laewang Dampal Selatan di Kabupaten Tolitoli;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 60 ayat (6) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, perlu menetapkan Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi tentang Izin Perubahan Nama Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan Dampal Selatan menjadi Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan Abdul Mujib Laewang Dampal Selatan di Kabupaten Tolitoli yang Diselenggarakan oleh Yayasan Pendidikan Abdul Mujib La Ewang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
3. Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2021 tentang Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 156);

4. Keputusan Presiden Nomor 72/P Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Pengubahan Kementerian serta Pengangkatan Beberapa Menteri Negara Kabinet Indonesia Maju Periode Tahun 2019-2024;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 45 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1673) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 45 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 124);
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47);
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 51);
8. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 306/KPT/I/2017 tentang Izin Pendirian Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan Dampal Selatan di Kabupaten Tolitoli Provinsi Sulawesi Tengah yang Diselenggarakan oleh Yayasan Pendidikan Abdul Mujib La Ewang;
9. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 4/P/2021 tentang Pemberian Kuasa kepada Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi dan Direktur Jenderal Pendidikan Vokasi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Untuk dan Atas Nama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Menandatangani Keputusan Mengenai Pemberian dan Pencabutan Izin di Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi dan Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI TENTANG IZIN PERUBAHAN NAMA SEKOLAH TINGGI KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN DAMPAL SELATAN MENJADI SEKOLAH TINGGI KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN ABDUL MUJIB LAEWANG DAMPAL SELATAN DI KABUPATEN TOLITOLI YANG DISELENGGARAKAN OLEH YAYASAN PENDIDIKAN ABDUL MUJIB LA EWANG.

KESATU : Memberikan izin perubahan nama Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan Dampal Selatan menjadi Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan Abdul Mujib Laewang Dampal Selatan di Kabupaten Tolitoli yang diselenggarakan oleh Yayasan Pendidikan Abdul Mujib La Ewang di Kabupaten Tolitoli sesuai dengan Akta Nomor 1318 tanggal 21 Oktober 2014 yang dibuat oleh Notaris Baso Mappatoba, S.H., M.Kn., dan telah disahkan dengan Keputusan Menteri Hukum dan Hak

Asasi Manusia Nomor AHU-07955.50.10.2014 tanggal 22 Oktober 2014.

- KEDUA : Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan Abdul Mujib Laewang Dampal Selatan di Kabupaten Tolitoli sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU menyelenggarakan Program Studi:
- a. Pendidikan Bahasa Inggris Program Sarjana;
 - b. Pendidikan Matematika Program Sarjana; dan
 - c. Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Program Sarjana.
- KETIGA : Pada saat Keputusan Menteri ini mulai berlaku, peringkat akreditasi dan penyelenggaraan program studi pada Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan Dampal Selatan di Kabupaten Tolitoli sebelum Keputusan Menteri ini ditetapkan diakui dan dinyatakan sah serta wajib menyesuaikan dengan Keputusan Menteri ini.
- KEEMPAT : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 26 Juli 2021

a.n. MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI REPUBLIK INDONESIA,
DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI,

TTD.

NIZAM
NIP 196107061987101001

Salinan sesuai dengan aslinya,
Sekretaris Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi
Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi,



Paristiyanti Nurwardani
NIP 196305071990022001